



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.31/||Q/Distanhortbun-PSP/2020**

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan produktivitas tanaman diperlukan pemanfaatan alsintan yang bertujuan untuk mempercepat penanaman sehingga ada keserempakan waktu tanam maupun keserempakan waktu panen;
- b. bahwa guna kelancaran pemanfaatan alat mesin pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya Brigade Alat Mesin Pertanian pada tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas untuk ketertiban administrasi perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan / atau Mesin Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa dan Alat dan Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 1 November 2016;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Brigade Alat dan Mesin Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Brigade Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Mengoperasikan alat dan mesin pertanian yang termasuk dalam aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Memberikan pelayanan kepada petani / kelompok tani di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang membutuhkan pelayanan alat dan mesin pertanian.
 3. Melakukan pemeliharaan/ perawatan alat dan mesin pertanian secara regular, sehingga kondisi alsintan selalu terawat dengan baik.
 4. Memantau dan mengevaluasi hasil operasional peralatan Brigade Tanam.
 5. Melakukan pembukuan kegiatan pengeluaran alat dan mesin pertanian serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Mengatur pembukuan pembiayaan, hasil operasional Brigade Tanam.
 7. Membuat laporan hasil operasional Brigade Tanam setiap akhir musim tanam.
 8. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Mekanisme pelayanan/peminjaman alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur atau Petunjuk Teknis;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Brigade alat dan mesin pertanian bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dan DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 1 April 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pesisir di Painan
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.31/ 118/Distanhortbun-PSP/2020
Tanggal : 1 April 2020
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Brigade Alat dan Mesin Pertanian
pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	Jabatan Dalam Brigade	Tugas Pokok
1.	Ir. Nuzirwan,N.MT NIP. 196708261998031001	Pembina	- Melakukan pembinaan terhadap personil dan kelancaran operasional Brigade Alsintan
2.	Alpriyendri, SP NIP. 197206152005011003	Penanggung Jawab	- Bertanggung Jawab atas Operasional kegiatan Brigade Alsintan
3.	Fadrial, SP NIP. 196404021993021002	Koordinator Lapangan	- Memonitoring dan mengkoordinir operasional Brigade Alsintan
4.	Susiana NIP. 19621009199203204	Bendahara	- Bertanggung jawab mengelola seluruh administrasi yang berhubungan dengan keuangan Brigade Alsintan
5.	Yuni Liwarni,A.Md	Pembantu Bendahara	- Bertanggung jawab membantu Tugas Pokok Bendahara
6.	Handi Putra	Admin	- Menyiapkan administrasi surat peminjaman alsintan Brigade - Bertanggung Jawab membuat laporan kegiatan Alsintan yang ada di Brigade satu kali sebulan
7.	Syafrianto, SPKP	Kepala Gudang Brigade	- Bertanggung Jawab Atas seluruh Alsintan yang ada di gudang - Mencatat dan mendata seluruh alsintan yang ada di gudang - Mendata alat masuk dan keluar

8.	Ali Umar	Penjaga Gudang Brigade	- Bertanggung Jawab menjaga keamanan dan keselamatan alat dan kelengkapan alat di dalam Gudang
----	----------	---------------------------	--



STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

